



SALINAN

WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

**PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 12 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
UNTUK SETIAP DESA LINGKUP KOTA SUNGAI PENUH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Setiap Desa Lingkup Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman pengalokasian penyelenggaran dan penggunaan Dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sungai Penuh tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2023 Nomor 8);
13. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2019 Nomor 13);
14. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2023 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGALOKASIAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA LINGKUP KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2024.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sungai Penuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Sungai Penuh.
4. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat DBH-PDRD adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk Desa yang bersumber dari bagian dari hasil Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Sungai Penuh.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan Hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi atau Pemerintah daerah Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Nilai Bobot Desa adalah Nilai desa yang ditentukan berdasarkan beberapa variabel independen.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh Pemerintah Daerah, untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Variabel Independen Utama adalah Variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa, variabel utama ditujukan untuk pemenuhan SDGs 11 Kawasan Permukiman Desa aman dan nyaman pada sasaran pengolahan sampah dan penanganan sampah di Desa.
15. Variabel Independen Tambahan merupakan Variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah.

BAB II PENETAPAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1) DBH-PDRD Tahun Anggaran 2024 merupakan bagian dari pendapatan pemerintahan desa yang bersumber dari bagi hasil pendapatan atas pajak daerah dan retribusi daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024.
- (2) DBH-PDRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

Jumlah Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.1.107.933.816 (satu miliar seratus tujuh juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus enam belas rupiah).

Pasal 4

- (1) DBH-PDRD diberikan langsung kepada desa berdasarkan program kegiatan prioritas Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas pemerataan dan asas keadilan.
- (2) Asas pemerataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah besarnya bagian DBH-PDRD yang dibagikan sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut DBH-PDRD Minimal.
- (3) Asas Proporsional adalah besarnya bagian DBH-PDRD berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung secara proporsional dengan rumus dan variabel tertentu, yaitu:
 - a. kemiskinan;
 - b. jumlah penduduk; dan
 - c. SDGs 11 yaitu Kawasan Permukiman Desa aman dan nyaman.

Pasal 5

- (1) variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, diperuntukkan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat di desa.
- (2) variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, diperuntukkan untuk jumlah Penduduk Desa yang terdata di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sungai Penuh.
- (3) variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, diperuntukkan pengolahan sampah dan penanganan sampah di Desa.

Pasal 6

Perhitungan DBH-PDRD untuk masing-masing Desa dilakukan dengan menggunakan Rumus yang mempertimbangkan pemerataan dan proporsional dengan menggunakan rumus-rumus sebagai berikut:

- a. DBH-PDRD untuk desa (DBH-PDRD_x) Tahun Anggaran 2024 diperoleh dari (Pemerataan dan Proporsional).

$$DBH-PDRD_x = DBH-PDRD_{mr_x} + DBH-PDRD_{pro_x}$$

Keterangan:

DBH-PDRD_x = Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Desa.

DBH-PDRD_{mr_x} = Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Merata yang diterima Desa.

DBH-PDRD_{pro_x} = Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional untuk Desa.

X = Desa.

- b. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Merata (DBH-PDRD_{mr}) Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBH-PDRD) yang dibagi secara merata kepada desa.

$$DBH-PDRD_{mr} = 60\% \times DBH-PDRD$$

- c. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional (DBH-PDRD_{pro}) ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (DBH-PDRD) yang dihitung dari variabel kemiskinan, jumlah penduduk dan SDGs.

$$BD_x = a_1KV_1x + a_2KV_2x + a_3KV_3x$$

Keterangan:

BD_x = Nilai Bobot Desa

a₁KV₁x = Bobot Koefisien Variabel kemiskinan (0,15)

a₃KV₂x, = Bobot Koefisien Variabel jumlah penduduk (0,15)

a₃KV₃x = Bobot Koefisien Variabel SDGs (0,70)

$$KV_{1,2, \dots, x} = \frac{V_{1,2, \dots, x}}{\sum V_n}$$

$KV_{1,2,\dots,x}$	=	Nilai Koefisien Variabel Pertama, Kedua, dan Seterusnya untuk Desa x
$V_{1,2,\dots,x}$	=	Angka Variabel Pertama, kedua, dan Seterusnya untuk Desa x
$\sum V_n$	=	Jumlah angka Variabel Pertama, Kedua dan seterusnya untuk seluruh Desa

Pasal 7

Besarnya DBH-PDRD untuk masing-masing Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA Bagian Kesatu

Prinsip-prinsip Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 8

- (1) Penggunaan DBH-PDRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang dituang didalam APBDes.
- (2) Kegiatan yang bersumber dari DBH-PDRD direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh unsur masyarakat di Desa.
- (3) Seluruh kegiatan dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (4) DBH-PDRD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efektif, ekonomis, dan efisien.

Bagian Kedua Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 9

Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dipergunakan untuk membiayai antara lain:

- a. bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
- b. bidang Pelaksanaan Pembangunan;
- c. bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
- d. bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan

Pasal 10

- (1) Kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
 - a. operasional Pemerintahan Desa;
 - b. insentif Rukun Tetangga;
 - c. honorarium Kelompok Kerja Profil Desa;
 - d. honorarium linmas Desa.
 - e. kegiatan lomba desa;
 - f. kegiatan musyawarah Desa dan musrenbang desa;
 - g. belanja alat rumah tangga kantor;
 - h. belanja bahan bacaan perundang-undangan;
 - i. belanja informasi dan publikasi kegiatan;
 - j. rehab dan pemeliharaan kantor Kepala Desa;
 - k. pemeliharaan mobiler kantor; dan

1. kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Kegiatan bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
 - a. sarana prasarana dan Operasional TPS-3R;
 - b. kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- (3) Kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
 - a. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kelembagaan desa;
 - b. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan keagamaan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan 10 (sepuluh) program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan lembaga adat desa; dan
 - e. kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- (4) Kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:
 - a. pelatihan dan kegiatan kepemudaan;
 - b. pelatihan peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. pelatihan peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa; dan
 - d. kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
- (5) Pelaksanaan kegiatan di Desa agar dikoordinasikan dan disinkronkan dengan kegiatan yang ada di Perangkat Daerah terkait.

Pasal 11

Penggunaan Dana ADD untuk Sarana prasarana dan Operasional TPS3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, sebagai berikut:

a. Operasional

1. honorarium pengelola TPS-3R;
2. makan minum;
3. pemeliharaan sarana dan prasarana TPS-3R;
4. Perlengkapan dan peralatan operasional TPS3R; dan/atau
5. BBM, listrik, dan air.

b. Sarana dan Prasarana

1. Perlengkapan dan peralatan pengemasan produk hasil pengolahan sampah;
2. Perlengkapan dan peralatan pengomposan;
3. Perlengkapan dan peralatan budidaya magot; dan/atau
4. sarana prasarana lainnya untuk menunjang kegiatan TPS-3R.

Bagian Ketiga Tata Cara Penyaluran

Pasal 12

- (1) Penyaluran DBH-PDRD dilakukan dengan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran DBH-PDRD dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dicairkan pada bulan April Tahun Anggaran 2024; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dicairkan pada bulan Oktober Tahun Anggaran 2024.

- (3) Penyaluran DBH-PDRD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Desa menyerahkan dokumen persyaratan penyaluran, dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. tahap I berupa:
 1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2024; dan
 2. bukti pembayaran PBB tahun 2023;
 - b. tahap II berupa:

Laporan realisasi penyerapan DBH-PDRD minimal sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari pencairan tahap I dan memperlihatkan laporan pertanggungjawaban DBH-PDRD yang telah diverifikasi oleh Camat atau Tim yang ditunjuk.

BAB IV PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bersama Camat membina dan melakukan pengawasan pengelolaan DBH-PDRD terintegrasi dengan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMD.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), DPMD melakukan tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi bidang pengelolaan keuangan desa;
 - b. menyusun norma, standar, prosedur pengelolaan keuangan desa;
 - c. memberikan bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan keuangan desa; dan
 - d. pembinaan penyusunan dan evaluasi pelaporan pelaksanaan keuangan desa.
- (2) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilakukan penilaian oleh DPMD dan disampaikan kepada Walikota dan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

Pasal 15

Pengawasan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan DBH-PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh APIP dan terintegrasi dengan pengawasan pengelolaan keuangan desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

DPMD dapat menunda permintaan penyaluran DBH-PDRD dalam hal:

- a. Kepala Desa tidak menyampaikan persyaratan penyaluran DBH-PDRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); dan/atau
- b. terdapat usulan penundaan penyaluran dari APIP dan/atau Camat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sungai Penuh.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 8 Maret 2024

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 8 Maret 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUNGAI PENUH**

ttd

ALPIAN

BERITA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2024 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Sungai Penuh,



ZAHIRMAN, S.H., M.H.

Pembina Tk I

NIP. 19730115 200604 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR 12 TAHUN 2024
TANGGAL 8 MARET 2024

**ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK MASING-MASING DESA
LINGKUP PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2024**

I. KECAMATAN SUNGAI PENUH

No.	Desa	DBHPDRD tiap Desa		Jumlah DBHPDRD	Bobot Desa (BDx)	Kemiskinan		Jumlah Penduduk		SDGs 11	
		DBHPDRDmr (Rp)	DBHPDRDpro (Rp)			Keluarga Miskin	KV _{1x}	Jumlah Penduduk (Jiwa)	KV _{3x}	SDGs 11	KV _{5x}
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Gedang	10.227.081	4.623.994	14.851.076	0,010	70	0,015	4.940	0,054	-	0,000
2	Pasar Baru	10.227.081	20.220.062	30.447.143	0,046	15	0,003	840	0,009	1	0,063
3	Amar Sakti	10.227.081	847.635	11.074.716	0,002	27	0,006	624	0,007	-	0,000
	Jumlah	30.681.244	25.691.691	56.372.935	0,058	112	0,024	6.404	0,070	1	0,063

II. KECAMATAN HAMPARAN RAWANG

No.	Desa	DBHPDRD tiap Desa		Jumlah DBHPDRD	Bobot Desa (BDx)	Kemiskinan		Jumlah Penduduk		SDGs 11	
		DBHPDRDmr (Rp)	DBHPDRDP (Rp)			Keluarga Miskin	KV _{1x}	Jumlah Penduduk (Jiwa)	KV _{3x}	SDGs 11	KV _{5x}
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Kampung Diilir	10.227.081	1.049.735	11.276.816	0,002	45	0,010	543	0,006	-	0,000
5	Koto Beringin	10.227.081	1.591.348	11.818.430	0,004	72	0,016	748	0,008	-	0,000
6	Maliki Air	10.227.081	1.609.688	11.836.769	0,004	79	0,017	634	0,007	-	0,000
7	Tanjung	10.227.081	2.609.294	12.836.376	0,006	129	0,028	1.009	0,011	-	0,000
8	Koto Teluk	10.227.081	2.722.141	12.949.223	0,006	125	0,027	1.243	0,014	-	0,000
9	Kampung Dalam	10.227.081	2.377.806	12.604.888	0,005	105	0,023	1.169	0,013	-	0,000
10	Simpang Tiga Rawang	10.227.081	4.280.523	14.507.604	0,010	143	0,031	3.019	0,033	-	0,000
11	Larik Kemahan	10.227.081	12.247.047	12.247.047	0,005	81	0,018	1.156	0,013	-	0,000
12	Dusun Diilir	10.227.081	1.492.031	11.719.113	0,003	64	0,014	771	0,008	-	0,000
13	Paling Serumpun	10.227.081	22.417.097	32.644.179	0,051	124	0,027	1.682	0,018	1	0,063
14	Koto Dian	10.227.081	3.710.909	13.937.991	0,008	158	0,034	1.941	0,021	-	0,000
15	Tanjung Muda	10.227.081	3.191.170	13.418.252	0,007	155	0,034	1.289	0,014	-	0,000
16	Cempaka	10.227.081	970.231	11.197.312	0,002	36	0,008	613	0,007	-	0,000
	Jumlah	132.952.058	50.041.940	182.993.998	0,113	1.316	0,287	15.817	0,174	1	0,063

III. KECAMATAN PESISIR BUKIT

No.	Desa	DBHPDRD tiap Desa		Jumlah DBHPDRD	Bobot Desa (BDx)	Kemiskinan		Jumlah Penduduk		SDGs 11	
		DBHPDRDMr (Rp)	DBHPDRDP (Rp)			Keluarga Miskin	KV _{1x}	Jumlah Penduduk (Jiwa)	KV _{3x}	SDGs 11	KV _{5x}
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Koto Renah	10.227.081	2.132.861	12.359.942	0,005	45	0,010	2.026	0,022	-	0,000
18	Koto Keras	10.227.081	2.126.449	12.353.530	0,005	59	0,013	1.739	0,019	-	0,000
19	Koto Bento	10.227.081	1.686.852	11.913.934	0,004	66	0,014	998	0,011	-	0,000
20	Koto Lolo	10.227.081	2.406.803	12.633.884	0,005	68	0,015	1.944	0,021	-	0,000
21	Koto Tengah	10.227.081	21.150.481	31.377.563	0,048	55	0,012	1.319	0,014	1	0,063
22	Koto Dua	10.227.081	21.511.627	31.738.708	0,049	67	0,015	1.575	0,017	1	0,063
23	Sungai Liuk	10.227.081	1.521.084	11.748.166	0,003	50	0,011	1.089	0,012	-	0,000
24	Seberang	10.227.081	1.891.434	12.118.515	0,004	73	0,016	1.139	0,013	-	0,000
25	Sumur Gedang	10.227.081	20.715.117	30.942.199	0,047	40	0,009	1.021	0,011	1	0,063
	Jumlah	92.043.732	75.142.709	167.186.441	0,170	523	0,114	12.850	0,141	3	0,188

IV. KECAMATAN KUMUN DEBAI

No.	Desa	DBHPDRD tiap Desa		Jumlah DBHPDRD	Bobot Desa (BDx)	Kemiskinan		Jumlah Penduduk		SDGs 11	
		DBHPDRDMr (Rp)	DBHPDRDP (Rp)			Keluarga Miskin	KV _{1x}	Jumlah Penduduk (Jiwa)	KV _{3x}	SDGs 11	KV _{5x}
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Kumun Mudik	10.227.081	2.469.856	12.696.937	0,006	89	0,019	1.613	0,018	-	0,000
27	Kumun Hilir	10.227.081	2.394.976	12.622.057	0,005	101	0,022	1.272	0,014	-	0,000
28	Air Teluh	10.227.081	1.636.494	11.863.575	0,004	42	0,009	1.406	0,015	-	0,000
29	Sandaran Galeh	10.227.081	22.219.101	32.446.182	0,050	109	0,024	1.709	0,019	1	0,063
30	Debai	10.227.081	1.413.164	11.640.246	0,003	56	0,012	822	0,009	-	0,000
31	Pinggir Air	10.227.081	1.432.606	11.659.687	0,003	59	0,013	789	0,009	-	0,000
32	Ulu Air	10.227.081	21.105.175	31.332.256	0,048	71	0,016	939	0,010	1	0,063
33	Renah Kayu Embun	10.227.081	2.492.461	12.719.542	0,006	113	0,025	1.167	0,013	-	0,000
34	Muara Jaya	10.227.081	2.238.691	12.465.772	0,005	93	0,020	1.217	0,013	-	0,000
	Jumlah	92.043.732	57.402.522	149.446.254	0,130	733	0,160	10.934	0,12	2	0,125

V. KECAMATAN TANAH KAMPUNG

No.	Desa	DBHPDRD tiap Desa		Jumlah DBHPDRD	Bobot Desa (BDx)	Kemiskinan		Jumlah Penduduk		SDGs 11	
		DBHPDRDMr (Rp)	DBHPDRDP (Rp)			Keluarga Miskin	KV _{1x}	Jumlah Penduduk (Jiwa)	KV _{3x}	SDGs 11	
										a1 =	0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	Baru Debai	10.227.081	1.176.539	11.403.621	0,003	48	0,010	657	0,007	-	0,000
36	Pendung Hiang	10.227.081	2.015.317	12.242.398	0,005	76	0,017	1.249	0,014	-	0,000
37	Koto Puduk	10.227.081	1.356.753	11.583.834	0,003	50	0,011	864	0,009	-	0,000
38	Sembilan	10.227.081	1.543.701	11.770.783	0,003	66	0,014	802	0,009	-	0,000
39	Koto Tuo	10.227.081	1.519.055	11.746.136	0,003	64	0,014	808	0,009	-	0,000
40	Koto Panap	10.227.081	1.141.853	11.368.935	0,003	44	0,010	689	0,008	-	0,000
41	Koto Tengah	10.227.081	1.061.235	11.288.317	0,002	47	0,010	519	0,006	-	0,000
42	Tanjung Bunga	10.227.081	1.496.321	11.723.402	0,003	65	0,014	757	0,008	-	0,000
43	Koto Padang	10.227.081	2.062.895	12.289.977	0,005	67	0,015	1.493	0,016	-	0,000
44	Tanjung Karang	10.227.081	1.015.315	11.242.397	0,002	46	0,010	476	0,005	-	0,000
45	Kt Br Tanah Kampung	10.227.081	1.409.049	11.636.130	0,003	61	0,013	717	0,008	-	0,000
46	Koto Dumo	10.227.081	21.397.666	31.624.748	0,048	83	0,018	1.101	0,012	1	0,063
47	Mekar Jaya	10.227.081	1.377.655	11.604.736	0,003	53	0,012	833	0,009	-	0,000
	Jumlah	132.952.058	38.573.355	171.525.413	0,087	770	0,168	10.965	0,120	1	0,063

VI. KECAMATAN SUNGAI BUNGKAL

No.	Desa	DBHPDRD tiap Desa		Jumlah DBHPDRD	Bobot Desa (BDx)	Kemiskinan		Jumlah Penduduk		SDGs 11	
		DBHPDRDMr (Rp)	DBHPDRDP (Rp)			Keluarga Miskin	KV _{1x}	Jumlah Penduduk (Jiwa)	KV _{3x}	SDGs 11	
										a1 =	0,15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Sumur Anyir	10.227.081	21.552.725	31.779.806	0,049	57	0,012	1.830	0,020	1	0,063
49	Sungai Ning	10.227.081	21.170.318	31.397.400	0,048	38	0,008	1.684	0,019	1	0,063
50	Koto Tinggi	10.227.081	20.646.395	30.873.476	0,047	25	0,005	1.225	0,013	1	0,063
51	Talang Lindung	10.227.081	2.337.592	12.564.673	0,005	74	0,016	1.730	0,019	-	0,000
52	Pelayang Raya	10.227.081	21.930.854	32.157.936	0,049	67	0,015	2.149	0,024	1	0,063
	Jumlah	51.135.407	87.637.884	138.773.291	0,198	261	0,057	8.618	0,095	4	0,250

VII. KECAMATAN PONDOK TINGGI

No.	Desa	DBHPDRD tiap Desa		Jumlah DBHPDRD	Bobot Desa (BDx)	Kemiskinan		Jumlah Penduduk		SDGs 11	
		DBHPDRDMr (Rp)	DBHPDRDP (Rp)			Keluarga Miskin	KV _{1x}	Jumlah Penduduk (Jiwa)	KV _{3x}	SDGs 11	KV _{5x}
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Sungai Jernih	10.227.081	2.552.330	12.779.412	0,006	66	0,014	2.183	0,024	-	0,000
54	Aur Duri	10.227.081	2.552.819	12.779.900	0,006	45	0,010	2.601	0,029	-	0,000
55	Pondok Agung	10.227.081	1.346.459	11.573.541	0,003	35	0,008	1.148	0,013	-	0,000
56	Permanti	10.227.081	1.426.718	11.653.800	0,003	28	0,006	1.397	0,015	-	0,000
57	Lawang Agung	10.227.081	23.480.984	33.708.065	0,053	48	0,010	4.649	0,051	1	0,063
58	Karya Bakti	10.227.081	21.813.742	32.040.824	0,049	54	0,012	2.247	0,025	1	0,063
59	Koto Lebu	10.227.081	1.786.565	12.013.646	0,004	54	0,012	1.373	0,015	-	0,000
	Jumlah	71.589.570	54.959.617	126.549.187	0,124	330	0,072	15.598	0,171	2	0,125

VIII. KECAMATAN KOTO BARU

No.	Desa	DBHPDRD tiap Desa		Jumlah DBHPDRD	Bobot Desa (BDx)	Kemiskinan		Jumlah Penduduk		SDGs 11	
		DBHPDRDMr (Rp)	DBHPDRDP (Rp)			Keluarga Miskin	KV _{1x}	Jumlah Penduduk (Jiwa)	KV _{3x}	SDGs 11	KV _{5x}
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	Koto Baru	10.227.081	4.346.182	14.573.264	0,010	191	0,042	2.155	0,024	-	0,000
61	Koto Limau Manis	10.227.081	2.346.982	12.574.063	0,005	83	0,018	1.564	0,017	-	0,000
62	Kampung Tengah	10.227.081	2.018.517	12.245.598	0,005	73	0,016	1.313	0,014	-	0,000
63	Srimenanti	10.227.081	22.308.092	32.535.173	0,050	63	0,014	2.745	0,030	1	0,063
64	Permai Indah	10.227.081	1.575.478	11.802.559	0,004	62	0,014	925	0,010	-	0,000
65	Dujung Sakti	10.227.081	21.128.558	31.355.640	0,048	63	0,014	1.130	0,012	1	0,063
	Jumlah	61.362.488	53.723.809	115.086.298	0,121	535	0,117	9.832	0,108	2	0,125
	Jumlah Total	664.760.290	443.173.526	1.107.933.816	1,000	4.580	1,000	91.018	1,000	16	1,000

WALIKOTA SUNGAI PENUH,

ttd

AHMADI ZUBIR

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SUNGAI PENUH
NOMOR
TANGGAL
TAHUN 2024
2024

**PENETAPAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK MASING-MASING DESA
LINGKUP PEMERINTAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2024**

I. KECAMATAN SUNGAI PENUH

No.	Desa	BHRD tiap Desa				Jumlah BHRD (Rp.)
		BHRDMr (Rp)	BHRDP (Rp)	BHRDm (Rp)	BHRD PKPPD (Rp)	
					Operasional TPS3R	
1	2	3	4	5	7	8
1	Gedang	7.158.957	4.881.284	12.040.241	-	12.040.241
2	Pasar Baru	7.158.957	1.546.080	8.705.037	27.698.345	36.403.382
3	Amar Sakti	7.158.957	2.161.440	9.320.397	-	9.320.397
	Jumlah	21.476.871	8.588.804	30.065.675	27.698.345	57.764.020

II. KECAMATAN HAMPARAN RAWANG

No.	Desa	ADD tiap Desa				Jumlah ADD
		ADDMr (Rp)	ADDP (Rp)	ADDm (Rp)	APKPPD (Rp)	
					Operasional TPS3R	
1	2	3	4	5	8	10
4	Kampung Diilir	7.158.957	2.267.752	9.426.709	-	9.426.709
5	Koto Beringin	7.158.957	2.894.449	10.053.406	-	10.053.406
6	Maliki Air	7.158.957	2.802.383	9.961.340	-	9.961.340
7	Tanjung	7.158.957	3.856.108	11.015.065	-	11.015.065
8	Koto Teluk	7.158.957	3.691.047	10.850.004	-	10.850.004
9	Kampung Dalam	7.158.957	3.432.098	10.591.055	-	10.591.055
10	Simpang Tiga Rawang	7.158.957	4.982.458	12.141.415	-	12.141.415
11	Larik Kemahan	7.158.957	3.216.530	10.375.487	-	10.375.487
12	Dusun Diilir	7.158.957	2.612.689	9.771.646	-	9.771.646
13	Paling Serumpun	7.158.957	4.216.362	11.375.319	27.698.345	39.073.664
14	Koto Dian	7.158.957	4.840.841	11.999.798	-	11.999.798
15	Tanjung Muda	7.158.957	4.209.363	11.368.320	-	11.368.320
16	Cempaka	7.158.957	2.042.500	9.201.457	-	9.201.457
	Jumlah	93.066.441	45.064.580	138.131.022	27.698.345	165.829.367

III. KECAMATAN PESISIR BUKIT

No.	Desa	ADD tiap Desa				Jumlah ADD
		ADDMr (Rp)	ADDP (Rp)	ADDm (Rp)	APKPPD (Rp)	
					Operasional TPS3R	
1	2	3	4	5	8	10
17	Koto Renah	7.158.957	2.524.333	9.683.290	-	9.683.290
18	Koto Keras	7.158.957	3.127.870	10.286.827	-	10.286.827
19	Koto Bento	7.158.957	2.751.839	9.910.796	-	9.910.796
20	Koto Lolo	7.158.957	3.154.342	10.313.299	-	10.313.299
21	Koto Tengah	7.158.957	2.937.722	10.096.679	27.698.345	37.795.024
22	Koto Dua	7.158.957	3.289.815	10.448.772	27.698.345	38.147.117
23	Sungai Liuk	7.158.957	2.686.635	9.845.592	-	9.845.592
24	Seberang	7.158.957	3.116.493	10.275.450	-	10.275.450
25	Sumur Gedang	7.158.957	2.178.915	9.337.872	27.698.345	37.036.217
	Jumlah	64.430.613	25.767.963	90.198.577	83.095.035	173.293.612

IV. KECAMATAN KUMUN DEBAI

No.	Desa	ADD tiap Desa				Jumlah ADD
		ADDMr (Rp)	ADDP (Rp)	ADDm (Rp)	APKPPD (Rp)	
					Operasional TPS3R	
1	2	3	4	5	8	10
26	Kumun Mudik	7.158.957	3.352.866	10.511.823	-	10.511.823
27	Kumun Hilir	7.158.957	3.251.409	10.410.366	-	10.410.366
28	Air Teluh	7.158.957	2.572.243	9.731.200	-	9.731.200
29	Sandaran Galeh	7.158.957	3.931.595	11.090.552	27.698.345	38.788.897
30	Debai	7.158.957	2.211.487	9.370.444	-	9.370.444
31	Pinggir Air	7.158.957	2.609.446	9.768.403	-	9.768.403
32	Ulu Air	7.158.957	2.851.943	10.010.900	27.698.345	37.709.245
33	Renah Kayu Embun	7.158.957	4.006.473	11.165.430	-	11.165.430
34	Muara Jaya	7.158.957	3.652.827	10.811.784	-	10.811.784
	Jumlah	64.430.613	28.440.288	92.870.901	55.396.690	148.267.591

V. KECAMATAN TANAH KAMPUNG

No.	Desa	ADD tiap Desa				Jumlah ADD
		ADDMr (Rp)	ADDP (Rp)	ADDm (Rp)	APKPPD (Rp)	
					Operasional TPS3R	
1	2	3	4	5	8	10
35	Baru Debai	7.158.957	2.395.892	9.554.849	-	9.554.849
36	Pendung Hiang	7.158.957	3.302.506	10.461.463	-	10.461.463
37	Koto Puding	7.158.957	2.374.694	9.533.651	-	9.533.651
38	Sembilan	7.158.957	2.933.312	10.092.269	-	10.092.269
39	Koto Tuo	7.158.957	2.511.639	9.670.596	-	9.670.596
40	Koto Panap	7.158.957	2.041.291	9.200.248	-	9.200.248
41	Koto Tengah	7.158.957	2.309.901	9.468.858	-	9.468.858
42	Tanjung Bunga	7.158.957	2.568.515	9.727.472	-	9.727.472
43	Koto Padang	7.158.957	3.413.991	10.572.948	-	10.572.948
44	Tanjung Karang	7.158.957	2.394.573	9.553.530	-	9.553.530
45	Kt Br Tanah Kampung	7.158.957	2.530.225	9.689.182	-	9.689.182
46	Koto Dumo	7.158.957	3.264.499	10.423.456	27.698.345	38.121.801
47	Mekar Jaya	7.158.957	2.676.041	9.834.998	-	9.834.998
	Jumlah	93.066.441	34.717.079	127.783.521	27.698.345	155.481.866

VI. KECAMATAN SUNGAI BUNGKAL

No.	Desa	ADD tiap Desa				Jumlah ADD
		ADDMr (Rp)	ADDP (Rp)	ADDm (Rp)	APKPPD (Rp)	
					Operasional TPS3R	
1	2	3	4	5	8	10
48	Sumur Anyir	7.158.957	2.782.652	9.941.609	27.698.345	37.639.954
49	Sungai Ning	7.158.957	2.449.202	9.608.159	27.698.345	37.306.504
50	Koto Tinggi	7.158.957	1.706.111	8.865.068	27.698.345	36.563.413
51	Talang Lindung	7.158.957	3.051.162	10.210.119	-	10.210.119
52	Pelayang Raya	7.158.957	3.414.195	10.573.152	27.698.345	38.271.497
	Jumlah	35.794.785	13.403.323	49.198.108	110.793.380	159.991.488

VII. KECAMATAN PONDOK TINGGI

No.	Desa	ADD tiap Desa				Jumlah ADD
		ADDMr (Rp)	ADDP (Rp)	ADDm (Rp)	APKPPD (Rp)	
					Operasional TPS3R	
1	2	3	4	5	8	10
53	Sungai Jernih	7.158.957	3.403.527	10.562.484	-	10.562.484
54	Aur Duri	7.158.957	3.026.730	10.185.687	-	10.185.687
55	Pondok Agung	7.158.957	2.461.886	9.620.843	-	9.620.843
56	Permanti	7.158.957	2.444.654	9.603.611	-	9.603.611
57	Lawang Agung	7.158.957	4.802.250	11.961.207	27.698.345	39.659.552
58	Karya Bakti	7.158.957	3.066.861	10.225.818	27.698.345	37.924.163
59	Koto Lebu	7.158.957	2.712.849	9.871.807	-	9.871.807
	Jumlah	50.112.699	21.918.758	72.031.457	55.396.690	127.428.147

VIII. KECAMATAN KOTO BARU

No.	Desa	ADD tiap Desa				Jumlah ADD
		ADDMr (Rp)	ADDP (Rp)	ADDm (Rp)	APKPPD (Rp)	
					Operasional TPS3R	
1	2	3	4	5	8	10
60	Koto Baru	7.158.957	5.644.421	12.803.378	-	12.803.378
61	Koto Limau Manis	7.158.957	3.464.365	10.623.322	-	10.623.322
62	Kampung Tengah	7.158.957	3.096.452	10.255.409	-	10.255.409
63	Srimenanti	7.158.957	4.024.434	11.183.391	27.698.345	38.881.736
64	Permai Indah	7.158.957	2.398.077	9.557.034	-	9.557.034
65	Dujung Sakti	7.158.957	2.899.544	10.058.501	27.698.345	37.756.846
	Jumlah	42.953.742	21.527.293	64.481.035	55.396.690	119.877.725
	Jumlah Total	465.332.207	199.428.089	664.760.296	443.173.520	1.107.933.816

WALIKOTA SUNGAI PENUH,**AHMADI ZUBIR**